



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001 Fax. (0751) 71378



KEPUTUSAN DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
NOMOR 800/356.a/HK-KP/VI-2021

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI KEGIATAN
PENGADAAN GENERATOR SET DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PADA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
TAHUN 2021

DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan generator set memerlukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan final quantity yang matang untuk mendapatkan kualitas yang baik, aman, ramah lingkungan dan sesuai kebutuhan, perlu ditunjuk tenaga ahli kegiatan pengadaan Generator Set;
- b. bahwa sesuai huruf a di atas perlu ditetapkan Tenaga Ahli sebagai pendamping KPA APBD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. PP 72 tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 2306/MENKES/PER/XI/2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah nomor: 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
7. Peraturan Gubernur nomor 7 tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rs. Jiwa Prof.HB. Saanin Padang;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 821/1061/IV/BKD-2020, Tanggal 01 Desember 2020, tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.



Memperhatikan : Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DPA APBD tanggal 18 Juni 2021 nomor: 020/KPA/APBD/VI/2021 tentang usulan tenaga ahli dan pembentukan tim teknis (tim pendukung) KPA dalam kegiatan pengadaan generator set (genset) DAK tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Tenaga Ahli Kegiatan Pengadaan Generator Set Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021, sebagai berikut:

Nama	:	Fauzi
Alamat	:	Jln. M. Yunus, Gg. Bali, Nomor 6E, Kelurahan Lubuk Lintah, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat
Jenis Keterampilan/Keahlian	:	1. Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Rendah (JTR)-Kelas I nomor registrasi 2.4.060.1.152.03.4056940 (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) 2. Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fase Tiga- Kelas I registrasi 2.4.022.1.152.03.4056940 (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)
Tugas dan Tanggung Jawab	:	1. Membantu PPK (KPA) dalam penyusunan spesifikasi teknis/ KAK 2. Memberikan masukan dan penjelasan/ pendampingan/ pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan. 3. Bertanggung jawab terhadap KPA dan tidak akan memberikan informasi terkait dengan kegiatan tersebut kepada siapapun

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada RBA BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun Anggaran 2021 dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 18 Juni 2021

PIH. DIREKTUR,



dr. Aklina, MPH
Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19680203 200212 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wadir Pelayanan Medik RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
2. Wadir Umum dan Keuangan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
3. Kabag/Kabid di Lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
4. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Peringgal

